



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

SURAT PERINTAH

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN

NOMOR: PRIN-312 /D/Ds.1/05/2024

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Intelijen Penegakan Hukum di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, maka perlu dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Eselon I Tahun 2023;
- b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kejaksaan RI.

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : Pejabat/Pegawai pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen yang namanya tersebut dalam surat perintah ini.
- Untuk : 1. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Sebelum dan sesudah melaksanakan tugas melapor kepada Jaksa Agung Muda Intelijen;
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,



REDA MANTHOVANI

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung;
(1&2 sebagai laporan)
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan
4. Arsip.

STRUKTUR ORGANISASI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TINGKAT ESELON I DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2023
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	SARJONO TURIN, S.H., M.H. Jaksa Utama Madya (IV/d) 19671016 199207 1 001	Ketua	
2.	Dr. SUPRIYANTO, SH, MH. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 19740803 200012 1 003	Sekretaris	
3.	ZET AZIZA, SH, MH Adi Wira (IV/a) 19670724 199303 2 003	Anggota	
4.	ADE SOFYANSAH, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 19850131 200912 1 001	Anggota	
5.	SANTI DORKAS, S.S. Sena Wira (III/d) 19790324 200212 2 001	Anggota	
6.	NUR ANDITA KUSUMA. S.Kom. Muda Wira (III/b) 19871118 201502 1 001	Anggota	
7.	SONY KURNIAWAN Yuana Wira (III/a) 19780420 200003 1 003	Anggota	
8.	ERSA RISHANTI OCTAVIA Yuana Darma (II/a) 20001017 202404 2 002	Anggota	

JAKSA AGUNG MUDA INTELIJEN,



REDA MANTHOVANI